



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KOTA KOTAMOBAGU
2014 - 2018**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	9
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI	9
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI	25
2.2 SUMBER DAYA SKPD	25
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD	28
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	34
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	35
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU	45
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	47
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	60
4.1 VISI DAN MISI SKPD	60
4.2 TUJUAN DAN SASARAN	67
4.2.1 TUJUAN	67
4.2.2 SASARAN	67
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	70
4.3.1 STRATEGI	70
4.3.2 KEBIJAKAN	71

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.2.1	SDM Aparatur berdasarkan Golongan /Ruang	26
2.2.2	SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal	26
2.2.3	SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Eselonisasi	26
2.2.4	SDM Aparatur berdasarkan Diklat Struktural	26
2.2.5	Perlengkapan Bappelitbangda Kota Kotamobagu	27
3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bappelitbangda	46
3.5.1	Analisis Faktor Eksternal	50
3.5.2	Analisis Faktor Internal	52
3.5.3	Matrik Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	54
3.5.4	Matrik Strategi Bappelitbangda Kota Kotamobagu Renstra SKPD 2014-2018	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah serta RPJMN 2009-2014, dimana Renstra-SKPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan SKPD. Renstra SKPD memuat visi; misi; tujuan; sasaran; indicator sasaran; strategi; kebijakan; program; kegiatan; indicator kinerja, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

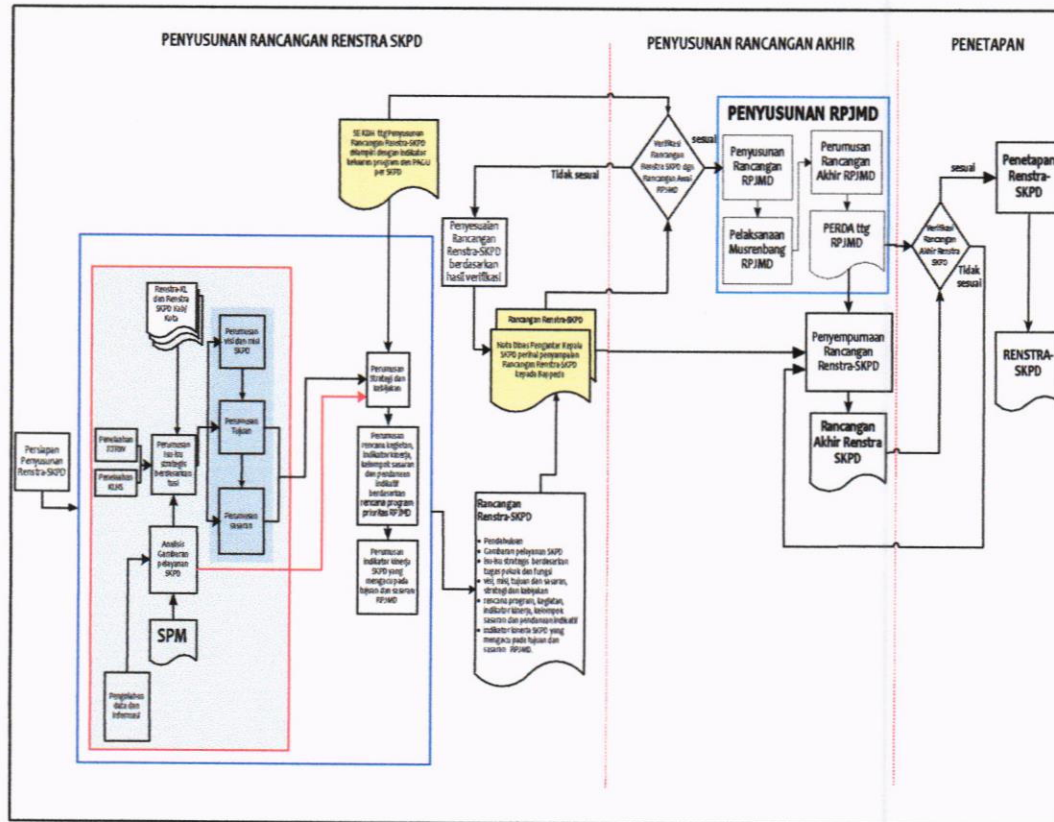
Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Bappelitbangda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2008-2025 Kota Kotamobagu, secara implicit kedudukan Bappelitbangda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappelitbangda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi ke dalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappelitbangda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi visi Bappelitbangda dalam Rencana strategis Bappelitbangda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappelitbangda yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka penjabaran Renstra kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) BAPPELITBANGDA.

Alur penyusunan Renstra-BAPPELITBANGDA mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010, dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1 : Alur Penyusunan Renstra-BAPPELITBANGDA menurut Permendagri No. 54 tahun 2010

Visi dan misi yang dituangkan dalam Renstra-BAPPELITBANGDA merupakan integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ukuran pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA baik untuk jangka menengah dan tahunan. Ada 4 (empat) tahapan besar untuk penyusunan Renstra-BAPPELITBANGDA yaitu :

1. Tahap Persiapan. Tahapan ini mencakup :
Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra.
2. Tahap Perumusan/Penyusunan. Tahapan ini mencakup :

- a. Rancangan Renstra-BAPPELITBANGDA dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra-SKPD (Simultan).
 - b. Perumusan rancangan Renstra-BAPPELITBANGDA dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - i. Pengolahan Data dan Informasi
 - ii. Analisis gambaran pelayanan SKPD
 - iii. Review Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini BAPPENAS
 - iv. Penelaahan Draft RTRW Provinsi Sulawesi Utara
 - v. Perumusan Isu-isu Strategis
 - vi. Perumusan Visi dan Misi BAPPELITBANGDA
 - vii. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah BAPPELITBANGDA
 - viii. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPELITBANGDA
 - ix. Perumusan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja (mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD), kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
 - x. Pelaksanaan Forum SKPD.
3. Tahap Verifikasi Rancangan
- a. Verifikasi bertujuan untuk menilai upaya SKPD (BAPPELITBANGDA) mempertahankan capaian kinerja bidang layanan SKPD periode sebelumnya serta melaksanakan amanat yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD.
 - b. Tata cara verifikasi rancangan Renstra-BAPPELITBANGDA dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan :
 - i. Tahap penyampaian kepada Kepala BAPPELITBANGDA c.q. Tim Penyusun RPJMD

perihal penyampaian Rancangan Renstra
BAPPELITBANGDA.

ii. Tahap verifikasi Rancangan Renstra-
BAPPELITBANGDA

iii. Tahap penyesuaian rancangan Renstra-
BAPPELITBANGDA sesuai hasil verifikasi.

4. Tahap Penetapan, mencakup :

a. Penyesuaian rancangan Renstra-BAPPELITBANGDA.

b. Penetapan Renstra-BAPPELITBANGDA oleh Kepala
BAPPELITBANGDA.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra-BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, sebagai berikut.

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara.
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara.
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu.
19. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Tipe A

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 - 2018 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra-BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan.

A. Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

B. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- f. penyusunan program pembangunan daerah;
- g. penyusunan rencana strategis daerah;
- h. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
- j. penyusunan perencanaan kerjasama daerah;
- k. pembinaan teknis perencanaan partisipatif;
- l. pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan

m. pengelolaan ketatausahaan badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat disimpulkan menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait yaitu peran sebagai (1) *planner*, (2) koordinator; (3) *thinktank*; dan (4) administrator seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Planner (perencana), dengan penjabaran sebagai berikut :*
 - a) Perencanaan, penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, pendek/tahunan
 - b) Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD (melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah).
 - c) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
2. *Think-tank, dengan penjabaran sebagai berikut*
 - a) Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan lainnya.
 - b) Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan SKPD.
 - c) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. *Koordinator, dengan penjabaran sebagai berikut :*
 - a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b) Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama promosi investasi bersama SKPD terkait.
4. *Administrator, dengan penjabaran sebagai berikut :*
 - a) Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
 - b) Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
 - c) Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.
 - d) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

C. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Adapun uraian tugas Kepala BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Perencanaan Daerah.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kotamobagu;
 2. Menyusun Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Kota Kotamobagu;
 3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu;
 4. Penyusunan program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana – rencana yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
 5. Melakukan koordinasi perencanaan antar dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi Vertikal dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Kotamobagu maupun antar wilayah;
 6. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan DPKAD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 7. Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Daerah

8. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
9. Melaksanakan Pengadilan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
10. Pelaksanaan penilaian atas pelaksanaan pembangunan di daerah;
11. Memberikan saran dan pertimbangan;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang tugas dan fungsinya :

- a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasi penyusunan rencana dan program, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi bagian umum / rumah tangga, program, keuangan dan kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan usaha dan atau memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan dalam lingkungan Bappelitbangda;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. Melaksanakan urusan penyusunan rencana kegiatan dalam lingkup Bappelitbangda;
 2. Melakukan urusan Keuangan;
 3. Melakukan urusan umum;
 4. Melakukan urusan kepegawaian;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Fungsi ini dijabarkan kedalam tugas masing-masing Sub Bagian yaitu sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi surat menyurat, urusan runah tangga dan administrasi Keuangan dilingkungan Bappelitbangda.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tata naskah dinas;
 2. Menyiapkan bahan pengambilan keputusan bagi Pimpinan dibidang administrasi, perlengkapan dan keuangan ;
 3. Melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji dilingkungan instansi;
 4. Menyusun rencana anggaran;
 5. Menyusun rencana anggaran setiap mata anggaran;
 6. Melakukan urusan rumah tangga;
 7. Melakukan urusan perelengkapan;
 8. Melakukan kegiatan kenaikan gaji;
 9. Memeberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

B. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepagawaian

- a. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang penyusunan program dan membuat laporan pelaksanaan tugas serta mengelola administrasi Kepegawaian dilingkungan instansi;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan produk perundang-undang dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan pelaporan dan administrasi kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan Pimpinan dibidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;
3. Menyusun rumusan program kerja Bappelitbangda secara berkala baik harian, bulanan maupun tahunan;
4. Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala.
5. Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar.
6. Menyusun daftar urut kepangkatan dan dan daftar nominatif pegawai;
7. Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan pegawai;
8. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan evaluasi;
9. Memberikan saran dan pertimbangan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

3. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penelitian dan Pengembangan Terapan, Bidang Perencanaan Strategis dan Bidang Evaluasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada (1) huruf a, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah;
 2. Melakukan evaluasi dan atau mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dibidang terapan, perencanaan strategis dan bidang evaluasi;

3. Mengadakan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga – lembaga lainnya;
4. Mengadakan evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan serta dampak pengembangan lainnya untuk perumusan kebijakan selanjutnya;
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
6. Memberikan saran dan pertimbangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Fungsi ini dijabarkan kedalam tugas masing-masing Sub Bagian yaitu sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan kajian dan penelitian upaya pengembangan pembangunan baik dalam bentuk terapan maupun kemungkinan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, Kepala Seksi penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi dan yang up to date dan berbagi sumber berkenaan dengan metode penyusunan perencanaan;
 2. Melakukan identifikasi dan kompilasi hasil penelitian dan pengembangan;
 3. Menganalisa dan merekomendasi penelitian terapan untuk pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
 4. Melaksanakan penelitian , pengkajian dan upaya pengembangan untuk pelaksanaan teknologi tepat guna;
 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 6. Memberikan saran dan pertimbangan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan evaluasi terhadap semua kegiatan perencanaan dan pembangunan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kepala Seksi perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 1. Menyusun program dan kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi terhadap berbagai mekanisme perencanaan pembangunan;
 2. Melakukan evaluasi fungsi perencanaan yang bersifat strategis dan implementatif;
 3. Melakukan perencanaan dibidang kajian pembangunan daerah pengembangan
 4. Melakukan evaluasi pengelolaan dan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan;
 6. Melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah berjalan;
 7. Melakukan evaluasi terhadap hasil suatu kegiatan;
 8. Memberikan saran dan pertimbangan;
 9. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN STATISTIK

- a. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun kegiatan perencanaan dalam skala Makro meliputi bidang Ekonomi dan Statistik.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) huruf a, Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Statistik mempunyai fungsi :
 1. Melakukan perencanaan dibidang Pertanian dan Perternakan;

2. Melakukan perencanaan pembangunan dalam bidang pertambangan dan energi;
3. Melakukan perencanaan dibidang industri, perdagangan dan koperasi;
4. Melakukan perencanaan dan usaha kerja sama dibidang penanaman modal, pengembangan dunia usaha dan Kejasama pembangunan;
5. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, kependudukan & statistik;
6. Melakukakan perencanaan pengembangan pendidikan, penerangan dan komunikasi;
7. Melakukan analisa dan penelitian bahan laporan termasuk laporan instansi mengenai pelaksanaan program/proyek pembangunan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
9. Mengelola bahan serta menyusun data dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Fungsi ini dijabarkan kedalam tugas masing-masing Sub Bagian yaitu sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bidang Ekonomi

- a. Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan Perencanaan Pembangunan dibidang Pertanian dan usaha perikanan, Pertambangan dan energi, peningkatan usaha perdagangan, industri perkoperasian, pengembangan usaha – usaha pengembangan dunia usaha menarik investor untuk berinvestasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (2) huruf a, Kasubid. Ekonomi mempunyai fungsi :
 1. Mengumpul dan mempelajari data di bidang Pertanian dan Kelautan, industri, pertambangan dan energi, Perdagangan,

Koperasi serta data kemungkinan kerja sama pemabangunan dan data

2. Dan infomasi untuk investor;
3. Menyusun data dan infomasi yang valid di bidang Pertanian dan Perternakan, Indrustri, pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi serta data kemungkinan kerja sama pembangunan;
4. Menganalisa data dan infomasi yang valid di bidang Pertanian dan Perternakan, Indrustri, pertambangan dan energi, Perdagangan, Koperasi serta data kemungkinan kerja sama pembangunan;
5. Melakukan dan atau Mengkoordinasikan penyusunan program di bidang – ekonomi yang meliputi pertanian dan Perternakan, indrustri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha serta kerja sama pembangunan dalam angka serta pengembangan dunia usaha serta kerja sama pembangunan dalam rangka melaksanakan RKPD atau proyek-proyek yang diusulkan Kepada pemerintah daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk untuk dimasukan ke dalam Program tahunan nasional;
6. Melakukan investarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
7. Mencari, membuka akses bagi infomasi untuk menarik investor;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan;
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Sub Bidang Statistik

- a. Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan , mengkoordinasikan pengumpulan data dan analisa, penelitian,

dokumentasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kasubid Statistik mempunyai fungsi :
 - 1. Mengumpulkan dan menyusun data hasil Pelaksanaan Program/Proyek Pemabangunan;
 - 2. Melakukan analisa dan penelitian bahan dan laporan termasuk laporan berbagai instansi mengenai pelaksanaan Program/Proyek Pembangunan;
 - 3. Mengelola bahan serta menyusun data dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 - 4. Mengumpul dan menganalisa dat-data teknis per sektor sebagai dasar penyusunan perencanaan;
 - 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan;
 - 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN WILAYAH

- a. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Perhubungan dan Parawisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi :
 - 1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah (Kimpraswil), perhubungan dan parawisata, tata ruang, guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
 - 2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan kimpraswil, perhubungan dan parawisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang

disusun oleh Badan Daerah, satuan unit kerja lainnya dalam lingkungan pemerintah Daerah, satuan unit kerja lainnya dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan – kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah Kota yang bersangkutan;

3. Melakukan inventarisasi dan atau menverifikasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi Kimpraswil Pengairan, Perhubungan dan Parawisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka RKPD atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dimasukan kedalam Program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional;
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
6. Memberikan saran dan pertimbangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi ini dijabarkan kedalam tugas masing-masing Sub Bagian yaitu sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bidang Kimpraswil, Perhubungan dan Parawisata

- a. Kepala Sub Bidang Kimpraswil, perhubungan dan pariwisata mempunyai tugas mengkaji dan membuat perencanaan tugas di bidang pemukiman dan prasarana wilayah, perhubungan dan pariwisata.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, Kasubid Kimpraswil, perhubungan dan Parawisata mempunyai fungsi :
 1. Mengumpulkan data dan informasi berkenaan dengan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang kimpraswil,

perhubungan darat, laut dan udara, pos dan telekomunikasi dan pariwisata;

2. Melakukan Koordinasi dengan lain dalam rangka penyusunan rencana di bidang kimpraswil, perhubungan dan pariwisata;
3. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan-permasalahan dibidang kimpraswil, perhubungan dan pariwisata serta menyiapkan bahan dan data penyelesaian serta sebagai bahan pertimbangan untuk rencana tindak lanjut;
4. Menyiapkan rencana dan program dibidang kimpraswil;
5. Memberikan saran dan pertimbangan;
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup

- a. Kasubid. Tata Ruang , Tata Guna Tanah dan lingkungan hidup mempunyai tugas mempersiapkan dan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang penyusunan Rencana Tata ruang wilayah, penggunaan dan Pemanfaatan tanah serta pemanfaatan dan pelestarian lingkungan Hidup;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kasubid. Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 1. Mempersipakan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 2. Berkoordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengaturan tata ruang , tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 3. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan permasalahan di bidang tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup

- dan mempersiapkan bahan pemecahan masalah serta sebagai bahan kajian untuk rencana tindak lanjut;
- 4. Mengkaji penyusunan rencana dibidang penanganan masalah lingkungan hidup dan kelestarian alam;
- 5. Memberi saran dan pertimbangan;
- 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
- 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA BIDANG SOASIAL BUDAYA

- a. Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Pereencanaan Pembangunan di bidang Pendidikan, Mental Spiritual. Pemerintah Kesejahteraan Rakyat, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan.
- b. Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) huruf a, Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - 1. Melakukan Kegiatan perencanaan pembangunan, pendidikan, mental sipiritual, pemrintah, Kesejahteraan rakyat, penerangan dan Komunikasi serta kependudukan;
 - 2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pendidikan, mental sipiritual,pemerintah, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Badan Daerah, satuan unit kerja lainnya dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan – kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan wilayah Daerah Kota yang bersangkutan;
 - 3. Melakukan inventarisasi dan atau memverikasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan pemecahanya;
 - 4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan Penyusunan Recana Program Tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental sipiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka

penyusunan RKPD atau program / kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Untuk dimasukan kedalam Program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat Untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional;

5. Memberikan saran dan pertimbangan;
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi ini dijabarkan kedalam tugas masing-masing Sub Bagian yaitu sebagai berikut :

A. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan

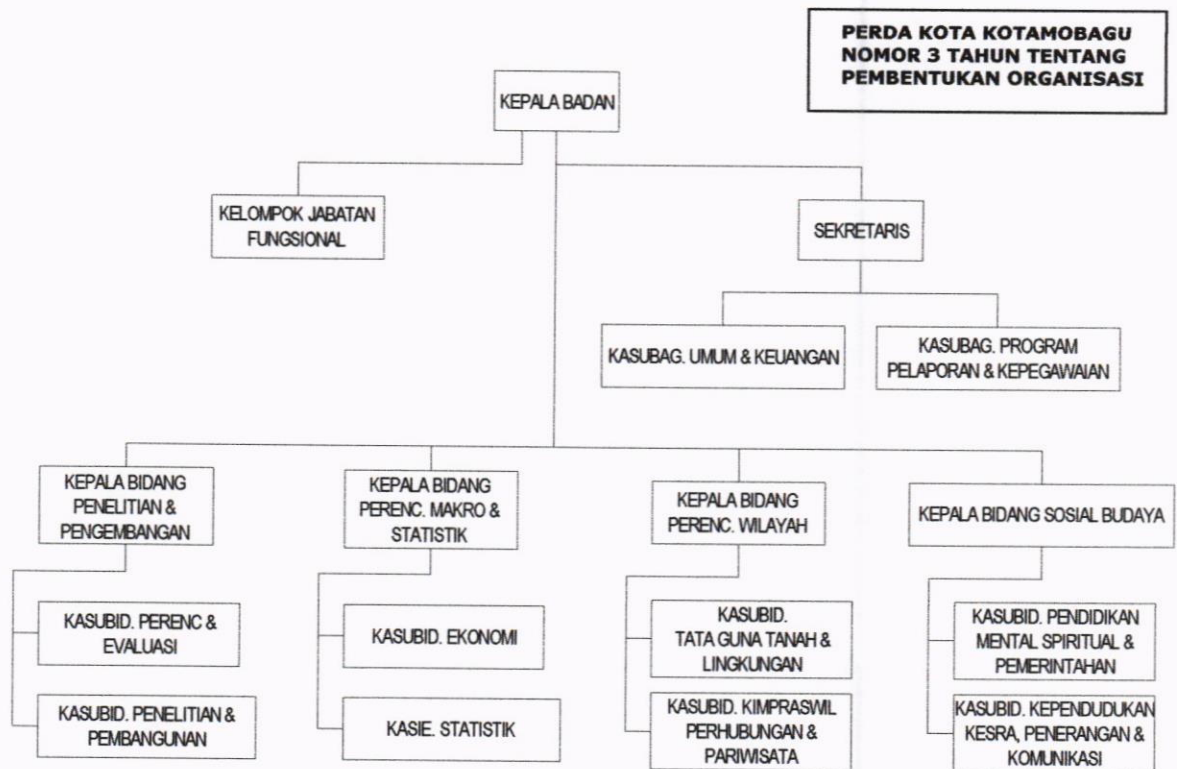
- a. Kasubid Bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) huruf a, Kasubid, pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Mempersiapkan penyusunan rencana dan program dengan bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan ;
 2. Berkoordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan;
 3. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan permasalahan di bidang Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan dan mempersiapkan bahan pemecahan masalah serta sebagai bahan Kajian Untuk rencana tindak lanjut;
 4. Mengkaji penyusunan rencana dibidang bidang Pendidikan Mental, Spritual dan Pemerintahan;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Kepala Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan Rakyat dan Komunikasi

- a. Kasubid . Bidang Kependudukan, Kesehatan rakyat dan komunikasi, mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Kependudukan, kesehatan rakyat komunikasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) huruf a, Kasubid. Kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi mempunyai fungsi :
 1. Mempersiapkan penyusunan rencana dan program bidang Kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi;
 2. Berkoordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang Kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi;
 3. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan permasalahan di bidang Kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan masalah serta sebagai bahan kajian untuk rencana tindak lanjut;
 4. Mengkaji penyusunan rencana dibidang bidang Kependudukan, kesehatan rakyat dan komunikasi;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan;
 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas;
 7. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Kotamobagu

2.2. Sumber Daya SKPD BAPPELITBANGDA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPELITBANGDA memiliki Sumber-sumber daya yaitu mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional, yang diuraikan dibawah ini.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia di BAPPELITBANGDA

Tabel 2.2.1. SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/ Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Golongan IV	1	1	2	
Golongan III	15	11	26	
Golongan II	3	3	6	
Golongan I	-	-	-	
Jumlah	19	15	34	

Tabel 2.2.2. SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Setingkat Doktor (Strata III)	0	0	0	
Setingkat Magister (Strata II)	5	2	7	
Setingkat Sarjana (Strata I)	9	10	19	
D-III	1	2	3	
Setingkat SMA	4	1	5	
Setingkat SMP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
Jumlah	19	15	34	

Tabel 2.2.3. SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	2	3	5	
Eselon IV	6	4	10	
Staf	10	8	18	
Jumlah	19	15	34	

Tabel 2.2.4. SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
DIKLAT LEMHANAS	-	-	-	
DIKLAT PIM I	-	-	-	
DIKLAT PIM II	1	-	1	
DIKLAT PIM III/SPAMA	1	1	2	
DIKLATPIM IV/ADUM/SEPADA	4	6	10	
DIKLAT Pra Jabatan	13	8	21	

2.2.2. Sarana Prasarana

Saat ini Kantor BAPPELITBANGDA berada di Jl. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat, Kotamobagu. Kawasan ini merupakan kawasan perkantoran yang dekat dengan kawasan bisnis, kawasan perumahan dan kawasan pendidikan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPELITBANGDA ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. Gedung kantor yang terdiri dari : 1 (satu) ruang Kepala, 1 (satu) ruang Sekretariat, 4 (empat) ruang Kepala Bidang, 5 (lima) ruang Staf serta 1 (satu) ruang rapat.
- b. Kendaraan dinas terdiri dari :
 - Roda empat :2 (dua) unit.
 - Roda dua : 24 (dua puluh empat) unit.

Adapun perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5. Perlengkapan Bappelitbangda Kota Kotamobagu

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)
1	Meja Direksi Executif	4
2	Meja Kerja ½ biro	22
3	Meja Biro	8
4	Meja Komputer	2
5	Meja Rapat	2
6	Kursi Direksi	3
7	Kursi Manajer	8
8	Kursi Komputer	5
9	Kursi Rapat	60
10	Kursi Kerja	13
11	Kursi Sofa	1
12	Lemari Arsip Besi	8
13	Lemari Besi	1
14	Filing Kabinet	5
15	Rak TV	2
16	Rak Buku	3
17	Komputer PC	6
18	Komputer Note Book	20
19	Printer	10
20	Hardisk External	7

21	Ups/Stabilizer	1
22	Wireles	2
23	Plotter	1
24	Handy Cam	1
25	Peralatan jaringan komputer (SIMDA)	1
26	Kamera Digital	1
27	Proyektor/LCD	1
28	Calculator	6
29	Mesin Ketik	1
30	Mesin Absensi Finger Print	1
31	Televisi	2
32	Parabola Reciver	1
33	Faximili	1
34	Mesin Pendingin/AC	11
35	Kipas Angin	2
36	Dispenser	4
37	Kulkas	1
38	Jam Dinding	3
39	Brankas	1
40	Pot Bunga	6
41	Piring	2 lusin
42	Gelas	2 lusin
43	Sendok	2 lusin
44	Garpu	2 lusin
45	Rak Piring	1
46	Gorden	1 set
47	Gorden vertical blind	8 unit
48	Mesin Pompa Air	1 unit
49	Mesin Pangkas Rumput	1

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappelitbangda Kota Kotamobagu dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappelitbangda Kota Kotamobagu mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu dengan pendekatan miskin struktur kaya fungsi, dimana pada

setiap bidang mempunyai 2 sub bagian, dan untuk dibawah sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu sub bagian umum dan keuangan dan sub bagian program, pelaporan dan kepegawaian. Konsekuensi menyebabkan penggabungan tugas sub bidang, sehingga terjadi peningkatan beban kerja, tumpang tindih antar sub bagian dan lemahnya koordinasi antar sub bagian. Untuk memaksimal tugas pokok dan fungsi di sarankan menjadi 3 sub bagian yaitu :

- 1) Sub bagian Program dan pelaporan,
- 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
- 3) Sub bagian Kuangan.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2008 – 2025 Kota Kotamobagu.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum SKPD, Penyusunan Rancangan RKPD Kota Kotamobagu, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya: penyusunan Masterplan Kesehatan, Masterplan Budaya, Masterplan Pendidikan, Masterplan Drainase, Buku Kajian Produk Unggulan, Buku Masterplan Air Minum, Buku Kajian Kelembagaan Adat, Buku Tatahan Transportasi Lokal (Masterplan Perhubungan), Buku Monitoring dan Evaluasi Tingkat Capaian Rencana Pembangunan Tahun 2008-2013, Buku Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4B), Buku Investment Opportunities in Indonesia, Buku Studi Identifikasi PLTM Kota Kotamobagu, Sistem Informasi Data Base Perencanaan dan Monitoring Daerah, *Revisi Rencana Tata Ruang*, *Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan*, *Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW*, *Buku Kota Kotamobagu Dalam Angka*, *Buku Memorandum Program Sanitasi*.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah; pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

Untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada (Lampiran.1)

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappelitbangda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana, pengelola keuangan yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kotamobagu (Lampiran. 2) dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun 2,18% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 2,06%.
- Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun 11,70% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 10,11%.
- Penyusunan Profile Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun 8,03% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 8,03%.

- Fasilitas Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun 1,30% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 1,49%.
- Koordinasi Penetapan RTRW Strategis dan Cepat Tumbuh mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun negatif 23,30% dan rata-rata pertumbuhan realisasi negatif 25,33%.
- Penyusunan Rancangan RKPD mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun 23,30% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 25,33%.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan anggaran pertahun negatif 7,85% dan rata-rata pertumbuhan realisasi negatif 6,59%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sumberdaya manusia dan sarana prasarana Bappelitbangda, sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu sebagai lembaga teknis yang bertugas Membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Bappelitbangda atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.

Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/ kelemahan, peluang, tantangan/ ancaman adalah sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (Strengths)

1. Peran utama Lembaga yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.
2. Tingginya motivasi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja;.

3. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
4. Berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan;

KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang perencanaan dan peneliti ;
3. Masih lemahnya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) dalam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Implementasi Manajemen Pembangunan masih belum optimal.

FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (Opportunities)

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan kota;
2. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota untuk memperkuat good governance dalam bidang perencanaan.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja;
4. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kota.

TANTANGAN (Treats)

1. Lemahnya Koordinasi antar SKPD;
2. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
3. Tuntutan terhadap kualitas Perencanaan pembangunan daerah yang harus ditingkatkan dan dipertanggungjawab kan
4. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik skala kota dan pelayanan bidang penelitian dan pengembangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbangda baik oleh internal Bappelitbangda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappelitbangda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbangda;
7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan SKPD lain;
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman output kegiatan tidak bisa diukur.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018 adalah **“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”**

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 tersebut terdapat empat buah gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu Kotamobagu Kota Model Jasa, Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Berbudaya dan Kotamobagu Berdaya Saing. Keempat kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTAMOBAGU KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

KOTAMOBAGU SEJAHTERA, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, harmonis, untuk menuju kehidupan yang damai dan makmur.

KOTAMOBAGU BERBUDAYA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.

KOTAMOBAGU BERDAYA SAING, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengejawantahkan visi tersebut. Berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang Mewujudkan sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya.
2. Mewujudkan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya.
3. Menjadikan Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis dalam

pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Kelima Misi Pembangunan Kota Kotamobagu 2014-2018 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 : *Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang*

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018. Dimana fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta penempatan aparatur sebagai pamong praja harus menjunjung tinggi integritas amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (stakeholders); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Falsafah Dodandian Paloko-Kinalang : Paloko melambangkan rakyat/ masyarakat sedangkan Kinalang melambangkan pemerintah/ pemimpin/ raja. Berdasarkan historis tersebut, lahirlah Tonggulu atau induk dari hukum adat Bolaang Mongondow yang dinamakan Dodandian I Paloko Bo Kinalang yang berbunyi : "Obagaai in akuoi babibiton ku in iko" (Dukunglah pemerintahanku dan aku akan mensejahterahkan kamu), Paloko pun menjawab " O, o kuntungan nami yo bibitonmu in kami" (Baik, kami akan mendukung Raja tetapi wujudkanlah kesejahteraan bagi kami). Bersendikan falsafah ini mengikat (dodandian) kesepakatan yang sangat luhur karena hasil musyawarah yang mengandung dorongan secara

konsisten harus menjadi tanggung jawab bersama. Artinya pengakuan bahwa ada yang memerintah, ada yang membantu dan ada yang mengadili/ menghukum, dengan slogan "KOTA UNTUK SEMUA".

Misi 2 : *Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya.*

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dilengkapi dengan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan mewujudkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu. Paradigma pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya dilakukan melalui peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan yang bermutu sehingga mampu menjawab tantangan global, bersaing di pasar kerja, serta berkreasi dalam mengembangkan kreatifitas seni dan budaya lokal. Melalui misi ini akan disinergikan semua potensi pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang pro growth dan pro job.

Pengembangan pendidikan dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi daerah yang akan menjadi asset/ modal pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui program wajib belajar 12 tahun. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya memiliki kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki skill (hard dan soft skill) yang tinggi. Akhirnya mampu hidup dan bersaing positif di tengah masyarakat, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik, dengan slogan "PENDIDIKAN UNTUK SEMUA"

Peningkatan sistem kesehatan yang bermutu menjamin konvensi internasional hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Pengembangan mutu tenaga medis dan peralatan medis

bahkan bantuan medis lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya. Misi ini merupakan landasan bagi pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Kotamobagu. Dan ini juga akan menjadi investasi daerah yang memberi multiplier efek pada percepatan pembangunan dengan slogan "SEHAT UNTUK SEMUA".

Misi 3 : *Menjadikan Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, , mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.*

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan sebagai kawasan pengembangan pertanian organik serta penghasil beras dan kopi yang memiliki karakteristik kota yang khas berbasis kearifan lokal, didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai, teknologi informasi dan komunikasi yang modern. Bahkan mampu mempersiapkan diri sebagai cikal bakal ibukota Bolaang Mongondow Raya dengan memanfaatkan dampak spill over pengembangan daerah pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Utara. Pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana kota tetap berlandaskan pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan dengan prinsip blue economy untuk menuju Green City Kotamobagu.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan data base bagi Kota Kotamobagu yang informatif, akuntabel, transparan dan partisipatif dalam menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Teknologi juga menjadi salah satu media modern pelayanan publik yang mendukung eksistensi daya saing Kota Kotamobagu diantara Kabupaten/Kota disekitarnya.

Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak menuju Kota Jasa yang diinginkan. Namun masalah lingkungan hidup juga menjadi syarat mutlak pengembangan kota terutama mengantisipasi berbagai kemungkinan alih fungsi lahan serta sebagai alat kontrol untuk melihat daya dukung kota.

Pelaksanaan misi ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Totabuan (city branded); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu; semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Misi 4 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow

Pelaksanaan misi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius dalam pengembangan kehidupan sosial budaya yang terus berkembang menuju Visi Pembangunan menjadi Kota Jasa. Kearifan lokal juga merupakan aset daerah yang ikut mencerminkan karakter masyarakat yang menjadi pelaksana pembangunan daerah. Kehidupan sosial budaya masyarakat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman atau tuntutan pembangunan tidak menjadi hambatan bagi perkembangan kota secara komprehensif.

Pemerintah daerah tetap konsisten menjamin terjaganya nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal dalam setiap kebijakannya menuju Visi Pembangunan Kota Kotamobagu 2014-2018.

Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Pelaksanaan misi ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana perlu untuk meningkatkan peran swasta dalam membuka lapangan kerja serta berusaha, maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi dari pihak swasta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pergeseran struktur ekonomi ke arah peran sektor jasa dalam perekonomian daerah harus ikut mempersiapkan pelaku bisnis terutama mengoptimalkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor ini.

Disamping itu, keterlibatan masyarakat secara umum dalam menciptakan lapangan kerja, akan mempercepat daya serap terhadap tenaga kerja, untuk itu dengan memberikan peluang berusaha kepada masyarakat melalui konsep pembangunan dunia usaha yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, melalui sistem ekonomi kerakyatan, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi".

Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pada program-program pembangunan yang terdiri dari :

1. Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Ketahanan pangan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Penanggulangan kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional

Bappelitbangda Kota Kotamobagu sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Kotamobagu dalam hal merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

- a. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
- b. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu dari Kepala Daerah yakni visi misi Kota Kotamobagu 2014-2018;
- c. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Kotamobagu dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku "jalan pintas" (shortcutting);
- c. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijelaskan dalam Tabel 3.2.1 berikut ini:

Tabel 3.2.1. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappelitbang da	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang	Belum optimalnya Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKPD	Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan	Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah, hal tersebut merupakan pendorong bagi Bappelitbangda Kotamobagu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan. Data tidak cukup tersedia SKPD kurang pro aktif	Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana
MISI 3 : Menjadikan Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas			

infrastruktur kota, , mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan			
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Belum terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Belum tersedianya Indicator- indikator ekonomi dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan pembangunan ekonomi dapat tersusun dengan baik dan terukur
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu belum diperdakan	Tidak adanya dasar pemberian ijin pemanfaatan ruang	Sudah melalui tahapan evaluasi provinsi
Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengelolaan data dan informasi belum berjalan dengan baik	Proses Ketersedian data dan informasi	Data dan informasi perlu disiapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan ketersediaan informasi public
MISI 4 Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dengan tetap melestarikan nilai- nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow			
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Belum terpenuhinya dokumen social dan	Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam program	Belum terpenuhinya dokumen social dan budaya

	budaya	/kegiatan	
--	--------	-----------	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu.

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Bappelitbangda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: "Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas", adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN.
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan

Nasional” adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappelitbangda juga memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sasaran dalam Renstra Bappelitbangda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappelitbangda dijelaskan dalam Tabel 3.3.1 berikut ini:

Tabel 3.3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bappelitbangda

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah	Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan.	Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah, hal tersebut merupakan pendorong bagi Bappelitbangda Kotamobagu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah. Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana
Meningkatnya kepercayaan	Penyusunan RPJMD belum	Kurangnya koordinasi	Program/kegiatan yang diusulkan di

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN	mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah	dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional	sesuaikan kewenangan masing-masing
Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun	Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah	Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Potensi pengembangan kawasan/ wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu, adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa
2. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran
3. Kawasan Industri
4. Kawasan Wisata/Rekreasi
5. Kawasan Perumahan dan Permukiman
6. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
7. Ruang evakuasi bencana
8. Kawasan peruntukan bagi kegiatan sector informal
9. Kawasan peruntukan pertanian
10. Kawasan peruntukan pertambangan
11. Kawasan peruntukan pelayanan umum
12. Kawasan peruntukan pertahanan keamanan.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/ wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Kotamobagu yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- a. Perubahan alih fungsi lahan yang terus berlangsung
- b. Pembangunan wilayah/ kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/ wilayah.
- d. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.
- e. Belum terselesaikannya RTRW Kota Kotamobagu tahun 2013-2033 (masih dalam pembahasan).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Bappelitbangda atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis **SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)** yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Kota Kotamobagu sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.

Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/ kelemahan, peluang, tantangan/ ancaman adalah sebagai berikut :

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/ pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
- c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

2. Ancaman/ Tantangan

- a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;
- d. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
- f. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Faktor Internal**1. Kekuatan**

- a. Keberadaan Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah
- b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;
- c. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;
- d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.

2. Kelemahan

- a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah
- b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.
- c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Tabel. 3.5.1. Analisis Faktor Eksternal

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	Bobot	Rating	Score
A	Peluang			
1.	Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;	0,12	4	0,48
2.	Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;	0,15	3	0,45
3.	Peningkatan peran dan partisipasi	0,15	4	0,60

	masyarakat dalam perencanaan pembangunan;			
4.	Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah;	0,04	4	0,16
5.	Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.	0,04	3	0,12
JUMLAH		0,5		1,81

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	Bobot	Rating	Score
B	Tantangan / Ancaman			
1.	Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;	0,20	- 4	-0,80
2.	Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.	0,15	-4	-0,60
3.	Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD;	0,05	-3	-0,15
4.	Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;	0,04	-2	-0,08
5.	Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif	0,04	-2	-0,08

	masyarakat;			
6.	Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.	0,02	-2	-0,04
JUMLAH		0,5		-1,75

Tabel. 3.5.2. Analisis Faktor Internal

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Bobot	Rating	Score
C	Kekuatan			
1.	Keberadaan Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah	0,20	4	0,8
2.	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;	0,15	4	0,6
3.	Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas;	0,05	4	0,20
4.	Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;	0,05	3	0,15
5.	Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur	0,05	3	0,15
JUMLAH		0,5		1,90

	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Bobot	Rating	Score
D	Kelemahan			
1.	Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah	0,25	-4	-1,00

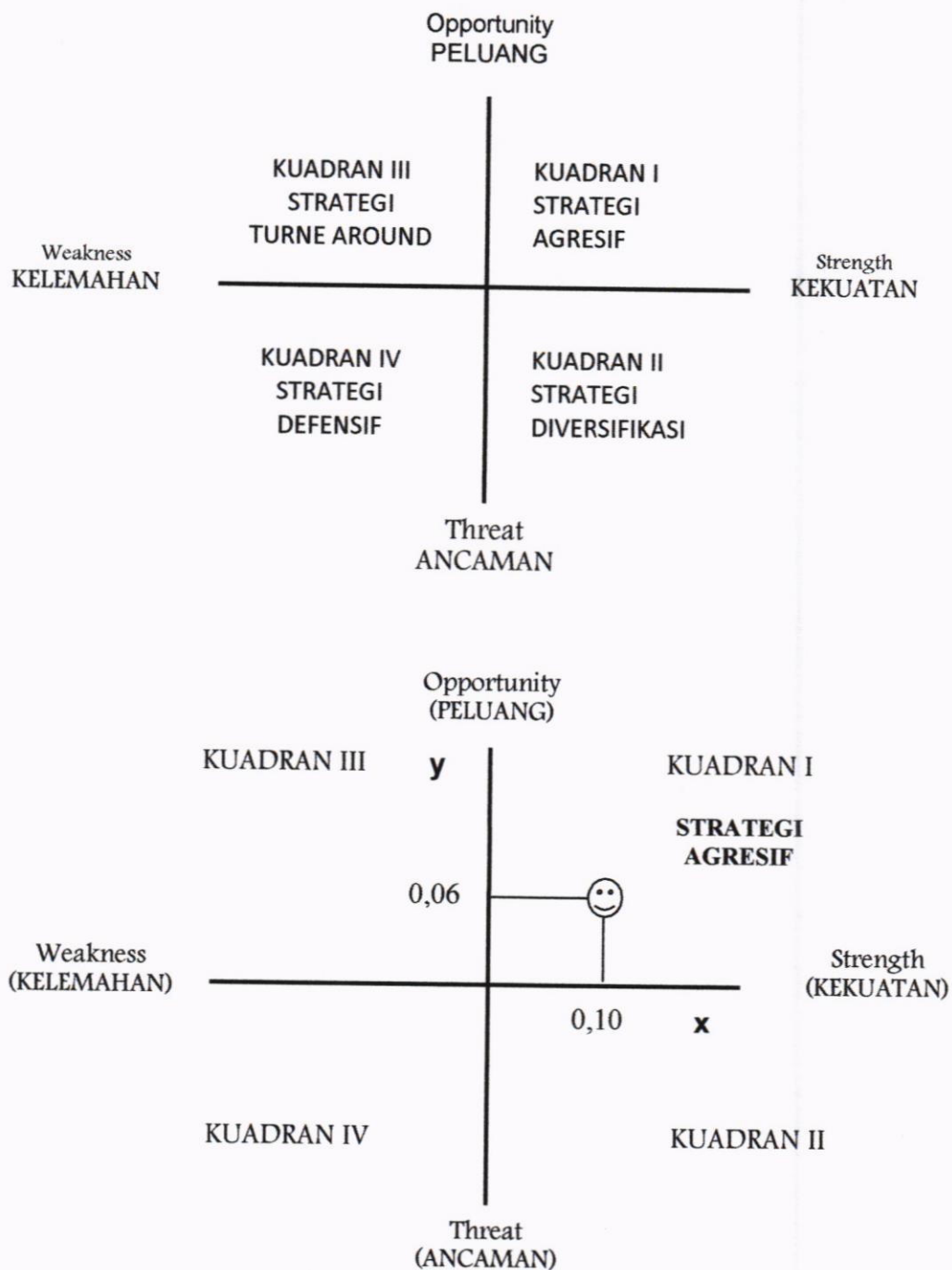
2.	Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.	0,20	-3	-0,60
3.	Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.	0,05	-4	-0,20
JUMLAH		0,5		-1,80

Keterangan :

Bobot = 1,0 (sangat penting) – 0 (tidak penting) ; Rating untuk faktor kekuatan dan peluang nilainya positif (+) untuk faktor kelemahan dan ancaman nilainya negatif (-) dengan nilai 4 (sangat baik/buruk), 3 (di atas rata-rata baik / dibawah rata-rata buruk, 2 (rata-rata baik/buruk), 1 (dibawah rata-rata baik/ diatas rata-rata buruk)

Dari perhitungan di atas maka dapat ditentukan posisi relatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu terletak pada koordinat (0,10 ; 0,06) yaitu pada kuadran pertama (Gambar 3.1) yang berarti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu memiliki strength dan opportunity, sehingga Bappelitbangda Kota Kotamobagu dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu. Strategi yang sesuai dengan posisi Bappelitbangda Kota Kotamobagu adalah strategi agresif yang mendukung pertumbuhan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.

Adapun Gambar dari posisi relative Daerah Kota Kotamobagu :



Gambar 3. Posisi Relative Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu

Tabel. 3.5.3. Matrik Identifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor	Internal	Eksternal
--------	----------	-----------

Positif	Kekuatan : a. Keberadaan Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD; c. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas; d. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah; e. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.	Peluang : a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah; b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar; c. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; d. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah; e. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.
Negatif	Kelemahan : a. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; b. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah. c. Belum optimalnya hasil	Tantangan : a. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah b. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien. c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah. d. Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data).

	perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD; d. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; e. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; f. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.	
--	--	--

Tabel. 3.5.4. Matrik Strategi Bappelitbangda Kota Kotamobagu Renstra SKPD 2014-2018

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S) 1. Keberadaan Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah; 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD; 3. Ketersediaan SDM yang profesional dan berkualitas; 4. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah; 5. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur.	Kelemahan (W) 1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah 2. Terdapatnya pertentangan/ ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah; 3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan SKPD; 4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan; 5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.
--	---	--

Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah; 2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar; 3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 4. Ketersediaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 5. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.	1. Memberdayakan SDM aparatur perencanaan melalui pendidikan teknis, formal maupun informal; 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 3. Mengikut sertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat; 4. Menyediakan sarana sosialisasi perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.	1. Melakukan kajian-kajian tentang perkembangan wilayah yang mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan Kota Kotamobagu; 2. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD maupun stakeholders untuk memudahkan koordinasi & sosialisasi perencanaan pembangunan di berbagai bidang perencanaan; 3. Menyediakan sarana sosialisasi tentang proses & hasil perencanaan pembangunan kota; 4. Menyediakan aturan & acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan kota. 5. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan.
Tantangan(T)	Strategi ST	Strategi WT

1. Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih lemah. 2. Belum tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien. 3. Terbatasnya sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah; 4. Masih adanya ketergantungan kepemilikan data dan informasi dengan kinerja pihak lain (penyedia data).	1. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi pembangunan di berbagai bidang perencanaan. 2. Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan. 3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi sesuai tugas fungsi skpd sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah.	1. Menerapkan sistem award and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur perencanaan pembangunan. 2. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi untuk memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan monitor pelaksanaan pembangunan. 3. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu & tepat sasaran.
--	--	--

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi BAPPELITBANGDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih kurun waktu tahun 2013 - 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”.

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi BAPPELITBANGDA ditetapkan sebagaiberikut :

” TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas :

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagaiberikut :

■ Berbasis kondisi lokal :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai **Kota Model**

Jasa Di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing

- Mendukung perencanaan pembangunan nasional :
Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- Akomodatif terhadap dinamika global :
Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (*think globally act locally*). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :

Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitandengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang

dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel :

Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (*account*) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan *top down-bottom up*.

Pendekatan Politik:

Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.

Pendekatan Teknokratik:

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Pendekatan Partisipatif:

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi

aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

 Pendekatan *Top Down-Bottom Up* :

Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah keatas (*bottom up*) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (*topdown*) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Bappelitbangda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dibidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan

pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu BAPPELITBANGDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu **aspek keuangan (kewilayahan) dan nonkeuangan (bidang/sektor pembangunan)**, dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan *spatial*/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

A. Misi

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) perencana pembangunan.**
- 2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.**
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.**
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan.**

Penjelasan masing-masing misi :

Misi Kesatu :

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan padapendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistikatau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah, guna terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Ketiga:

Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Keempat:

Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh skarena itu, institusi perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan	a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan
2	Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah	a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal b. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan	a. Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan
4	Meningkatkan kualitas Pelayanan	a. Mewujudkan pelayanan prima

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR

MISI KESATU			
1.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan	a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal.	Prosentase meningkatnya SDM Perencanaan Pembangunan
2.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan	a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappelitbangda b. Meningkatkan koordinasi internal	a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappelitbangda b. Meningkatnya koordinasi internal
MISI KEDUA			
1	Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah .	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah
2	Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah	a. Melaksanakan sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa b. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Terlaksananya sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa 2. Terlaksananya asistensi musrenbang kecamatan dan desa Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

		c. Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	pembangunan daerah Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
1	MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan	a. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan b. Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian c. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian Meningkatnya koordinasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
1	MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas pelayanan	a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders b. Meningkatkan fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders Meningkatnya fasilitas pendukung data perencanaan pembangunan

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

NO	TUJUAN	STRATEGI
1.	MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan	a) Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan b) Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencanaan pembangunan
2.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan	a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan b) Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
1.	MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan
1.	MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan	a) Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan b) Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi. c) Meningkatkan fungsi dan penelitian

		pengembangan meningkatkan produk perencanaan	guna kualitas
1.	MISI KEEMPAT Meningkatkan pelayanan	kualitas	Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan <i>stakeholders</i>

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
	MISI KESATU	
1	Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan	Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan
2	Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencana Pembangunan	Melaksanakan <i>Capacity Building</i> bagi perencana pembangunan di SKPD
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana	a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan b. Melaksanakan disiplin anggaran
4	Meningkatkan kinerja perencana pembangunan	a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan
	MISI KEDUA	

1	Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah	a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan Kelurahan/desa
2	Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan <i>top down – bottom up planning</i>	Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan
MISI KETIGA		
1	Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan	a. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah b. Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian
2	Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi	Mengembangkan jejaring (<i>net working</i>) antar pelaku pembangunan
3	Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan	Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan
MISI KEEMPAT		
1	Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan <i>Stakeholders</i>	Menyediakan perpustakaan institusi perencana

**Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2014-2018**

No	Tuan Rencana	Sasaran Rencana	Indikator Kinerja Rencana	Program dan Kegiatan Rencana	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tertarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD	
							2014		2015		2016		2017		2018				target	Rp
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	2 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkualitas yang bertitik tolak dari perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	3 Prosentasi Asuransi Masyarakat Cendekia Kabupaten Kotamobagu yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD (%)	6	6	7 90	8 91	9 92	10 92	11 93	12 93	13 94	14 94	15 95	16 95	17 95	18 95	19		
			Tingkat pelaksanaan pembangunan RPJPD (%)			90	90		90		90		90		90					
				Program perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya Dokumen RPJPD, RPJMD, RPJDK, dan RPJMS I	7	7	2.455.000.000	6	1.210.000.000	7	1.455.000.000	6	1.210.000.000	7	1.455.000.000		6.785.000.000		
				Penyusunan RPJPD	Terwujudnya RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJPD)		1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000		2.375.000.000		
				Penyusunan RPJMD	Terwujudnya RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMD)		2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000		795.000.000		
				Penyusunan RPJDK	Terwujudnya RPJDK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJDK)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		375.000.000		
				Penyusunan RPJMS I	Terwujudnya RPJMS I yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS I)		1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		725.000.000		
				Penyusunan RPJMS II	Terwujudnya RPJMS II yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS II)		4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000		680.000.000		
				Penyusunan RPJMD 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMD 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMD 2019 - 2023)		1	245.000.000	0		1	245.000.000	0		1	245.000.000		735.000.000		
				Penyusunan RPJDK 2019 - 2023	Terwujudnya RPJDK 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJDK 2019 - 2023)		2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000		1.100.000.000		
				Penyusunan RPJMS I 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS I 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS I 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS II 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS II 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS II 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS III 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS III 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS III 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS IV 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS IV 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS IV 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS V 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS V 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS V 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS VI 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS VI 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS VI 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS VII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS VII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS VII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS VIII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS VIII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS VIII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS IX 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS IX 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS IX 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS X 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS X 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS X 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XI 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XI 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XI 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XIII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XIII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XIII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XIV 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XIV 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XIV 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XV 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XV 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XV 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XVI 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XVI 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XVI 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XVII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XVII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XVII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XVIII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XVIII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XVIII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XIX 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XIX 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XIX 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XX 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XX 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XX 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXI 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXI 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXI 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXIII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXIII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXIII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXIV 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXIV 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXIV 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXV 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXV 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXV 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXVI 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXVI 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXVI 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXVII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXVII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXVII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXVIII 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXVIII 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXVIII 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXIX 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXIX 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXIX 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Penyusunan RPJMS XXX 2019 - 2023	Terwujudnya RPJMS XXX 2019 - 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (RPJMS XXX 2019 - 2023)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

					0	5	550.000.000	4	350.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	1.500.000.000
						1	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	350.000.000
						4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	1.000.000.000
						0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	150.000.000
					6	6	1.020.665.000	4	670.000.000	5	1.090.000.000	4	670.000.000	4	670.000.000	4.125.665.000
						1	100.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	560.000.000
						1	125.670.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	724.870.000
						0	-	0	-	1	220.000.000	0	-	0	-	220.000.000
						1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	200.000.000
						1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	750.000.000
						0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	200.000.000
						1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	200.000.000
						0,941	250.000.000	0,942	250.000.000	0,943	250.000.000	0,944	250.000.000	0,945	250.000.000	1.250.000.000

